

ASURANSI NELAYAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Program Prioritas Asuransi Nelayan

Marupakan sebuah program Pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesi-a No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam



NAWACITA ke Lima

"Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera"

Pilar Kesejahteraan

Asuransi Nelayan Merupakan salah satu program prioritas KKP dari salah satu pilar yaitu KESEJAHTERAAN



PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN ASURANSI NELAYAN




**Nelayan Kecil &
Nelayan Tradisional**



**Memiliki Kartu
Nelayan**



**Berusia Maksimal
65 Tahun**



**Tidak Menggunakan
Alat Tangkap yang
Dilarang**



**Ukuran Kapal
Maksimal 10GT**



**Tidak pernah
mendapatkan bantuan
program asuransi dari
manapun**

TARGET PERSEBARAN ASURANSI NELAYAN DI TAHUN 2017



500.000

Jiwa Penerima
Asuransi Nelayan

Dengan Manfaat

santunan untuk
kecelakaan akibat
aktivitas penangkapan
ikan yang menyebabkan
Kematian **Rp.200
Juta**

santunan kecelakaan
akibat selain melakukan
aktivitas penangkapan
ikan yang menyebabkan
Kematian **Rp.160
Juta**

santunan untuk
kecelakaan akibat
aktivitas penangkapan
ikan yang menyebabkan
Cacat Tetap **Rp.100
Juta**

santunan untuk
kecelakaan akibat
aktivitas penangkapan
ikan yang menyebabkan
Cacat Tetap **Rp.100
Juta**

santunan untuk
biaya Pengobatan **Rp.20
Juta**

santunan untuk
biaya Pengobatan **Rp.20
Juta**



Daftarkan diri Anda **SEGERA ...!**

**100 %
GRATIS**

ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota


**Penangkapan Ikan merupakan aktivitas beresiko tinggi
terjadi kecelakaan**

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan nelayan skala kecil dan peningkatan perlindungan terhadap Nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyelenggarakan program
Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN)

Kriteria Peserta Penerima BPAN

- adalah untuk "Nelayan kecil" dan "Nelayan Tradisional", yang :
1. Memiliki Kartu Nelayan
 2. Berusia paling tinggi 65 tahun
 3. Menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT
 4. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Pemerintah atau pernah mendapatkan program asuransi dari Pemerintah namun Polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda
 5. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.

Alur Pendaftaran



NO.	RISIKO TERTANGGUNG	NILAI MANFAAT (Rp)
A.	Santunan Kecelakaan Akibat Melakukan Aktivitas Penangkapan Ikan :	
1.	Kematian	Rp 200.000.000,-
2.	Cacat Tetap	Rp 100.000.000,-
3.	Biaya Pengobatan	Rp 20.000.000,-
B.	Santunan Kecelakaan Akibat Selain Melakukan Aktivitas Penangkapan Ikan :	
1.	Kematian (termasuk Kematian akibat Selain Kecelakaan/ Kematian alami)	Rp 160.000.000,-
2.	Cacat Tetap	Rp 100.000.000,-
3.	Biaya Pengobatan	Rp 20.000.000,-

ASURANSI bagi
NELAYAN

Solusi terbaik perlindungan risiko Anda...

